



P U T U S A N

Nomor : 202 / PID / 2011 /

PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa
dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan
tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SONY DWI CAHYONO bin NURBANI ;

Tempat lahir : Kediri ;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 05 Desember
1986 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sentul, Desa
Tegowangi, Kecamatan Plemahan,
Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :
Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan
tanggal 09 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak
tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19
Desember 2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai
dengan tanggal 04 Januari 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal
29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari
2011 ;



Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;

Penetapan

Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 April 2011 No.202/Pen.Maj/2011/PT.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa ;

Berkas- berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini.;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2011 No. Reg. Perkara

PDM-419/0.5.45/Ep.1/01/2010 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANI pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010, sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Sentul, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi



dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010, sekira jam 09.45 WIB, di tepi jalan umum Dusun Sentul, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, menerima sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Slamet alias Pendek (DPO) untuk diserahkan kepada Basuki Rahmat bin Seger (dalam penuntutan terpisah) dengan imbalan berupa rokok selanjutnya Terdakwa pada pukul 10.00 WIB, menemui Basuki Rahmat bin Seger dan menyerahkan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil LL ;

Bahwa

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat Petugas Polres Kediri melakukan pengeledahan terhadap Basuki Rahmat bin Seger pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010, sekira pukul 05.30 WIB, dan kedapatan menyimpan 9.000 (sembilan ribu) butir pil LL yang diduplikatnya dari terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sehingga anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 9.000 (sembilan ribu) butir pil jenis Trihexipenidil HCL yang disita dari Basuki Rahmat bin Seger kemudian barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5749/KNF/2010, tanggal 28 Oktober 2010, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 5161/2010/KNF- berupa tablet putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010, sekira jam 09.45 WIB, di tepi jalan umum Dusun Sentul, Desa Tegowangi, Kecamatan

Plemahan

Plemahan, Kabupaten Kediri, menerima sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Slamet alias Pendek (DPO) untuk diserahkan kepada Basuki Rahmat bin Seger (dalam penuntutan terpisah) dengan imbalan berupa rokok selanjutnya Terdakwa pada pukul 10.00 WIB,



menemui Basuki Rahmat bin Seger dan menyerahkan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil LL ;

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat Petugas Polres Kediri melakukan pengeledahan terhadap Basuki Rahmat bin Seger pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010, sekira pukul 05.30 WIB, dan kedapatan menyimpan 9.000 (sembilan ribu) butir pil LL yang didapatkannya dari Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian untuk menyimpan pil LL tersebut sehingga anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 9.000 (sembilan ribu) butir pil jenis Trihexipenidil HCL yang disita dari Basuki Rahmat bin Seger kemudian barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5749/KNF/ 2010, tanggal 28 Oktober 2010, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 5161/2010/KNF- berupa tablet putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 10 Pebruari 2011 No. Reg. Perk. PDM 419/0.5.45 / Ep.2 / 01/ 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN

Sengaja

SEGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDARD DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

8.990 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir pil LL dijadikan barang bukti dalam perkara lain (perkara atas nama Basuki Rahmat bin Seger) ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 792/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Kdi. tanggal 21 Pebruari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SEGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STANDARD DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT
ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU “ ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di
atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) bulan ;

Menetapkan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Pil dobel LL sebanyak 8.990 (delapan ribu
sembilan ratus sembilan puluh) butir dijadikan
barang bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

6. Akte permintan banding yang diajukan oleh Penuntut
Umum tertanggal 28 Pebruari 2011 atas putusan
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2011 ;
7. Memori banding tertanggal 02 Maret 2011 yang
diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 07 Maret
2011, telah diserahkan salinan resminya kepada
Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2011;
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas



perkara pidana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 08 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara teliti dan seksama yang terdiri dari Berita Acara, Penyidikan, Berita Acara persidangan serta saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam

memutus

memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 21 Pebruari 2011 No.792/Pid.B/2010/PN.Kdi. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; _____



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 196 Undang- Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D

I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 21 Pebruari 2011 No. 792/Pid.B/2010/PN.Kdi, yang dimintakan banding ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh kami : SUPARNO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, H. ARWAN BYRIN,SH.MH. dan H. WAHJONO,SH.M.Hum. masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami : Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

Panitera

Panitera Pengganti LAODE SIRAMU,SH. tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd
H. ARWAN BYRIN,SH.MH. S
U P A R N O, SH. —

ttd
H. WAHJONO, SH.M.Hum. —

Panitera
Pengganti,

ttd
LAODE SIRAMU, SH.

bunyinya dengan aslinya Untuk salinan yang sama
Tinggi Surabaya Panitera Pengadilan

SABAR S.,SH H. JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

040028213.

NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)